



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIANSYAH Alias SURI Bin MUHAMMAD HUDARI**
2. Tempat lahir : Pingaran Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Abang RT 001 RW 001, Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suriansyah Als Suri Bin Muhammad Hudari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriansyah Als Suri Bin Muhammad Hudari berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suriansyah Als Suri Bin Muhammad Hudari.

4. Menetapkan kepada Terdakwa Suriansyah Als Suri Bin Muhammad Hudari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sudah sependapat dengan penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa masih banyak hal yang mengganjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum, yaitu dalam hukuman pidana penjara yang dianggap sangat terlampau berat bagi Terdakwa. Alangkah bijaksananya apabila melihat holistik (menyeluruh) apa yang menjadi motif ataupun penyebab dari peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi hal-hal yang meringankan Terdakwa diantara lain:
 - Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-032/Marta/Enz.2/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Suriansyah Als Suri Bin Muhammad Hudari (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa ada ditelepon oleh Sdr. AKIL (masih dalam pencarian/ DPO). Bahwa Sdr. AKIL meminta Terdakwa untuk mencarikan paketan narkotika jenis sabu dengan paketan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. AKIL mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. AKIL, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. RUSMAN (masih dalam pencarian/ DPO) yang beralamatkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RUSMAN untuk membeli narkotika jenis sabu. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. RUSMAN dengan membayar Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang kepada Sdr. RUSMAN;
- Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas ke sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingiran Ilir RT 05, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AKIL dan memintanya untuk datang ke tempat tersebut. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA ketika Terdakwa sedang berdiri di belakang rumah tersebut, datang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjar dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0206 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suriansyah Als Suri Bin Muhammad Hudari (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Saksi TAUFIQ dan Saksi RIZA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan 1 jenis sabu di Desa Pingaran Ilir RT 05, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WITA, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi TAUFIQ dan Saksi RIZA beserta anggota Kepolisian lainnya langsung menuju ke lokasi serta melakukan penyelidikan di sekitaran daerah tersebut. Bahwa setelah menunggu beberapa saat di dalam mobil, keluar Terdakwa sendirian berjalan kaki di belakang rumah dan dengan gerak gerik mencurigakan. Setelah itu Anggota Kepolisian langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kantong celana sebelah kiri ditemukan 3 (tiga) paket kecil sabu yang terbungkus plastik klip dan di kantong celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Merek

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



REDMI warna biru. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0206 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiq Hariyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Pingaran Ilir RT.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar tepatnya dibelakang sebuah rumah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Riza Arji Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian berdiri dibelakang rumah sambil menunggu temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/berat plastik 0,63gram/berat bersih 0,12 gram di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru dikantong celana sebelah kanan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa pemilik 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12 gram tersebut adalah milik saudara Akil dimana Terdakwa hanya bertugas untuk membelikan saja;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rusman (DPO) dengan cara mendatangi ke rumah saudara Rusman (DPO) di Desa Gunung Sari Kec. Astambul, Kab. Banjar pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis sabu sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa ada ditelepon oleh saudara Akil dan saudara Akil meminta Terdakwa untuk mencarikan paketan narkotika jenis sabu dengan paketan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saudara Akil mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima uang dari saudara Akil tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Rusman yang beralamatkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara Rusman untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Rusman dengan membayar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang kepada saudara Rusman. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas ke sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingiran Ilir RT 05, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Akil dan memintanya untuk datang ke tempat tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang mana menurut informasi tersebut Terdakwa akan bertemu dengan seseorang di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, setelah mendapatkan informasi tersebut dan ciri ciri Terdakwa maka saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lokasi serta melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut dan benar saja setelah menunggu di dalam mobil tidak berapa lama keluar Terdakwa sendirian berjalan kaki di belakang rumah dan dengan gerak gerak mencurigakan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung bergerak mendekati Terdakwa yang saat itu sedang berdiri, dan keluarlah saksi bersama rekan lainnya dari dalam mobil kemudian menangkap Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan badan, dan benar saja dari kantong celana sebelah kiri di temukan berupa 3 (tiga) paket kecil sabu yang terbungkus plastik klip kemudian 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru yang dimasukkan di kantong celana sebelah kanan setelah ditanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari saudara Rusman (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kami langsung melakukan pengembangan ke rumah saudara Rusman (DPO) namun setelah diperiksa di dalam rumah saudara Rusman (DPO) tidak berada di rumahnya sehingga saksi dan rekan lainnya langsung bergerak menuju Pores Banjar guna mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru.
- Bahwa saat ditahan Terdakwa sempat melarikan diri selama 3 (tiga) hari dan berhasil ditangkap kembali di Pelabuhan di daerah Pangkalan Bun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Riza Arji Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan perkara narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar tepatnya dibelakang sebuah rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Taufiq Hariyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian berdiri dibelakang rumah sambil menunggu temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/berat plastik 0,63gram/berat bersih 0,12 gram di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru dikantong celana sebelah kanan
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa pemilik 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12 gram tersebut adalah milik saudara Akil dimana Terdakwa hanya bertugas untuk membelikan saja;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rusman (DPO) dengan cara mendatangi ke rumah saudara Rusman (DPO) di Desa Gunung Sari Kec. Astambul, Kab. Banjar pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut bermula pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa ada ditelepon oleh saudara Akil dan saudara Akil meminta Terdakwa untuk mencarikan paketan narkoba jenis sabu dengan paketan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saudara Akil mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) ke Aplikasi DANA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima uang dari saudara Akil tersebut Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Rusman yang beralamatkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan saudara Rusman untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Rusman dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



membayar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang kepada saudara Rusman. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung bergegas ke sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingiran Ilir RT 05, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa menghubungi saudara Akil dan memintanya untuk datang ke tempat tersebut;

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu yang mana menurut informasi tersebut Terdakwa akan bertemu dengan seseorang di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingiran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, setelah mendapatkan informasi tersebut dan ciri ciri Terdakwa maka saksi bersama rekan lainnya langsung menuju lokasi serta melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut dan benar saja setelah menunggu di dalam mobil tidak berapa lama keluar Terdakwa sendirian berjalan kaki di belakang rumah dan dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung bergerak mendekati Terdakwa yang saat itu sedang berdiri, dan keluarlah saksi bersama rekan lainnya dari dalam mobil kemudian menangkap Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan badan, dan benar saja dari kantong celana sebelah kiri di temukan berupa 3 (tiga) paket kecil sabu yang terbungkus plastik klip kemudian 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru yang dimasukkan di kantong celana sebelah kanan setelah ditanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari saudara Rusman (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kami langsung melakukan pengembangan ke rumah saudara Rusman (DPO) namun setelah diperiksa di dalam rumah saudara Rusman (DPO) tidak berada di rumahnya sehingga saksi dan rekan lainnya langsung bergerak menuju Pores Banjar guna mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditahan Terdakwa sempat melarikan diri selama 3 (tiga) hari dan berhasil ditangkap kembali di Pelabuhan di daerah Pangkalan Bun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Halimi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas satu kampung saja dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian ada beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Pores Banjar mengetok rumah saksi untuk turut menyaksikan pengeledahan, di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Banjar saksi menyaksikan dan melihat barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75 gram / berat plastik 0,63 gram / berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75 gram / berat plastik 0,63 gram / berat bersih 0,12 gram yang ditemukan oleh anggota dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada saat pengeledahan Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru Terdakwa simpan didalam kantong Sebelah kanan dan saksi turut menyaksikannya;
- Bahwa proses penangkapan dan pengeledahan Terdakwa pada saat itu berawal ketika saksi berada di dalam rumah yang mana rumah saksi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, beberapa orang dari Sat Res Narkoba Polres Banjar mengetok rumah saksidan memohon kepada saksi untuk bisa turut menyaksikan pengeledahan, maka saksi langsung bergegas menuju tempat Terdakwa di tangkap yaitu di belakang sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir Rt.05,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Kec. Astambul, Kab. Banjar, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa sudah ditangkap dan saksi diperintahkan untuk menyaksikan proses pengeledahan badan dan saksi menyaksikan dari kantong celana Terdakwa didapatkan berupa 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) buah HP yang di simpan Terdakwa di kantong celana sebelah kiri, setelah pengeledahan selesai kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar, dan saksi pun disuruh untuk pulang kembali ke rumah dan nantinya apabila menjadi saksi, saksi siap untuk menerangkan kejadian yang sebenarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0206 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Res Narkota Polres Banjar;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang sendiri berdiri di belakang sebuah rumah atau lampau sambil menungu teman;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75 gram / berat plastik 0,63 gram / berat bersih 0,12 gram dikantong celana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dikantong celana sebelah kanan;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah saudara Akil dimana saudara Akil yang pertama menghubungi Terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sabu namun atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa berhutang kepada saudara Rusman (DPO) 1 (satu) paket lagi jadi total 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rusman dengan cara mendatangi ke rumah saudara Rusman di Desa Gunung Sari Kec. Astambul, Kab. Banjar pada hari Senin 19 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, setelah Terdakwa sampai di rumah saudara Rusman kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Rusman di dalam rumah kemudian untuk uang pembelian sabu langsung Terdakwa serahkan langsung cash kepada saudara Rusman sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang pembelian berupa 3 (tiga) paket sabu adalah uang dari saudara Akil yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 (satu) paketnya Terdakwa berhutang kepada saudara Rusman sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Rusman sudah lama yang kebetulan adalah teman 1 (satu) kampung dan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan saudara Rusman dan Terdakwa membeli sabu kepada saudara Rusman yang ke 3 (ketiga) kali ini saja dengan cara mendatangi langsung ke rumah saudara Rusman;
- Bahwa Bermula ketika Terdakwa dalam perjalanan kemudian mendapatkan telpon dari saudara Akil, yang mana dalam pembicaraan tersebut saudara Akil meminta Terdakwa untuk bisa mencarikan paketan sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WITA, setelah Terdakwa sanggupi dan Terdakwa meminta uang kepada saudara Akil untuk membelikan sabu kemudian saudara Akil mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari saudara Akil kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Rusman yang beralamatkan di Desa Gunung Sari, Kec. Astambul, Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di kediaman saudara Rusman Terdakwa bertemu dengan saudara Rusman di dalam rumah kemudian menutarakan maksud

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu, dan tidak berapa lama saudara Rusman mengambil sabu dari dalam rumah kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang kepada saudara Rusman sebesar Rp200.000,00 dan sisanya Rp100.000,00 (seratus riburupiah) dihutangi dulu dan Terdakwa meminta saudara Rusman untuk membuat 1 (satu) paket tadi menjadi 3 (tiga) paketan kecil ketika saudara Rusman memaket sabu tersebut Terdakwa menyaksikan di sebelahnya sambil duduk, setelah selesai memaket tadi kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar kemudian Terdakwa menelpon saudara Akil dan memintanya untuk datang langsung ke tempat tersebut untuk menerima sabu, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 17.30 wita, ketika Terdakwa sedang berdiri di belakang rumah datang sebuah mobil avansa warna hitam menghampiri Terdakwa kemudian turun beberapa orang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar Guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar tepatnya dibelakang sebuah rumah karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75 gram/ berat plastik 0,63 gram/ berat bersih 0,12 gram dikantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dikantong celana sebelah kanan;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula ketika Terdakwa dalam perjalanan kemudian mendapatkan telpon dari saudara Akil, yang mana dalam pembicaraan tersebut saudara Akil meminta Terdakwa untuk bisa mencarikan paketan sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WITA, setelah Terdakwa sanggupi dan Terdakwa meminta uang kepada saudara Akil untuk membelikan sabu kemudian saudara Akil mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari saudara Akil kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Rusman yang beralamatkan di Desa Gunung Sari, Kec. Astambul, Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di kediaman saudara Rusman Terdakwa bertemu dengan saudara Rusman di dalam rumah kemudian menutarakan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu, dan tidak berapa lama saudara Rusman mengambilkan sabu dari dalam rumah kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang kepada saudara Rusman sebesar Rp200.000,00 dan sisanya Rp100.000,00 (seratus riburupiah) dihutangi dulu dan Terdakwa meminta saudara Rusman untuk membuat 1 (satu) paket tadi menjadi 3 (tiga) paketan kecil ketika saudara Rusman memaket sabu tersebut Terdakwa menyaksikan di sebelahnya sambil duduk;
4. Bahwa setelah selesai memaket tadi kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir RT.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar kemudian Terdakwa menelpon saudara Akil dan memintanya untuk datang langsung ke tempat tersebut untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



menerima sabu, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 17.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berdiri di belakang rumah datang sebuah mobil avansa warna hitam menghampiri Terdakwa kemudian turun beberapa orang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, setelah pemeriksaan dan pengeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar Guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan membawa narkotika jenis sabu sabu tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik dan disaksikan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12 gram;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0206 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Suriansyah Alias Suri Bin Muhammad Hudari yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Suriansyah Alias Suri Bin Muhammad Hudari adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dan lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Pingaran Ilir Rt.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar tepatnya dibelakang sebuah rumah karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75 gram/ berat plastik 0,63 gram/ berat bersih 0,12 gram dikantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dikantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara bermula ketika Terdakwa dalam perjalanan kemudian mendapatkan telpon dari saudara Akil, yang mana dalam pembicaraan tersebut saudara Akil meminta Terdakwa untuk bisa mencarikan paketan sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin sekitar pukul 10.00 WITA, setelah Terdakwa sanggupi dan Terdakwa meminta uang kepada saudara Akil untuk membelikan sabu kemudian saudara Akil mengirimkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang dari saudara Akil kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Rusman yang beralamatkan di Desa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari, Kec. Astambul, Kab. Banjar, sesampainya Terdakwa di kediaman saudara Rusman Terdakwa bertemu dengan saudara Rusman di dalam rumah kemudian menutarakan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli sabu, dan tidak berapa lama saudara Rusman mengambilkan sabu dari dalam rumah kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang kepada saudara Rusman sebesar Rp200.000,00 dan sisanya Rp100.000,00 (seratus riburupiah) dihutangi dulu dan Terdakwa meminta saudara Rusman untuk membuat 1 (satu) paket tadi menjadi 3 (tiga) pakatan kecil ketika saudara Rusman memaket sabu tersebut Terdakwa menyaksikan di sebelahnya sambil duduk. Setelah selesai memaket tadi kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Pingaran Ilir RT.05, Kec. Astambul, Kab. Banjar kemudian Terdakwa menelpon saudara Akil dan memintanya untuk datang langsung ke tempat tersebut untuk menerima sabu, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 17.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berdiri di belakang rumah datang sebuah mobil avansa warna hitam menghampiri Terdakwa kemudian turun beberapa orang langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri, setelah pemeriksaan dan penggeledahan selesai kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Banjar Guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan sedang berdiri di belakang rumah dan pada saat itu Terdakwa sedang membawa 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Rusman (DPO) dengan menggunakan uang milik saudar Akil (DPO) dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0206 tertanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil pengujian Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana dimaksud Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu, dengan demikian sub unsur memiliki,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram, yang sedang dibawa Terdakwa, dan terhadap Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-riangan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya *limitative* yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi antara Akil (DPO) dan Rusman (DPO), namun terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan sarana yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suriansyah Alias Suri Bin Muhammad Hudari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 0,75gram/ berat plastik 0,63gram/ berat bersih 0,12gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suriansyah Alias Suri Bin Muhammad Hudari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Ita Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Ganda Y. Abdhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Risdianto, S.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mtp